

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/XI/2014)

**MENINJAU IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK OLEH PEMERINTAH  
INDONESIA KEPADA WAJIB PAJAK BERDASARKAN ASAS  
KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN**

OLEH

Karen

2013200194

PEMBIMBING

Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H., M.Si.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas S Z, S.H., M.H., M.Si.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karen

No. Pokok : 2013200194

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**Meninjau Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang  
Pengampunan Pajak Oleh Pemerintah Indonesia Kepada Wajib Pajak  
Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Perpajakan**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 2 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

METERAI TEMPEL  
7C1D1AEF18B490271  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

Karen

2013200194

## DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Karen  
NPM : 2013200194  
Judul Skripsi : Meninjau Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Oleh Pemerintah Indonesia Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Perpajakan  
Bidang Kajian : Hukum Pajak  
Pembimbing : Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H., M.Si.  
Penguji I : Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.  
Penguji II : Dr. Rachamani Puspitadewi, S.H., M.Hum.  
Tanggal Ujian : 26 Mei 2017  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : Landasan Teori  
Judul Bab III : Data Perpajakan, Data Pengampunan Pajak, Undang-Undang, dan Putusan yang Berkaitan Dengan Pengampunan Pajak  
Judul Bab IV : Analisa Keberhasilan Pemerintah Indonesia Dalam Memberlakukan Kebijakan Pengampunan Pajak yang Dituangkan Dalam UUPP Selama Tiga Periode Masa Pengampunan Pajak Terkait Asas Kepastian Hukum Perpajakan  
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,

**MENINJAU IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK OLEH PEMERINTAH  
INDONESIA KEPADA WAJIB PAJAK BERDASARKAN ASAS  
KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN**

**Karen  
NPM: 2013200194**

**Pembimbing: Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H., M.Si**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/XI/2014)**

**BANDUNG  
JUNI 2017**

**ABSTRAK**

*Dalam suatu sistem pemerintahan negara, membayar pajak dengan secara rutin merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). Pentingnya sektor perpajakan ini, membuat hampir seluruh negara di dunia menerapkan sistem perpajakan di negaranya termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya sektor perpajakan yang telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) belum menunjukkan perkembangan, hal ini dikarenakan masih ditemukannya Wajib Pajak yang belum taat membayar pajak serta tax ratio yang rendah. Untuk itu dibuatlah kebijakan pada bulan Juli 2016 yaitu pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengampunan Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Objek dari penelitian adalah mengenai keberhasilan implemetansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP) oleh Pemerintah Indonesia kepada Wajib Pajak berdasarkan asas kepastian hukum perpajakan. Penelitian ini menganalisis bahwa Pemerintah Indonesia telah mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan UUPP kepada para wajib pajak di Indonesia, serta keberhasilan tersebut dikaitkan dengan dipenuhinya asas kepastian hukum perpajakan pada UUPP.*

Kata Kunci: Sektor Perpajakan, Wajib Pajak, Undang-Undang Perpajakan, Kebijakan Pengampunan Pajak, Kriteria Keberhasilan Pemerintah Indonesia, Asas Kepastian Hukum Perpajakan.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis memperoleh kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Meninjau Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Oleh Pemerintah Indonesia Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Perpajakan” ini ditujukan untuk memenuhi penyelesaian studi program S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Selama penyusunan skripsi, banyak hambatan yang penulis hadapi, tetapi berkat bimbingan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak, maka hambatan-hambatan dapat diatasi. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan menguji skripsi sidang selama 2 jam yang tidak disangka akan selama itu.
3. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL, yang selalu meluangkan waktunya untuk menghibur, memberikan semangat, dan menyediakan ruang WD 2 sebagai tempat untuk berkeluh kesah disaat skripsi saya ditunda. I love you Bu!
4. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum, yang selalu memberikan nasihat, arahan, dan semangat agar skripsi ini cepat selesai.
5. Orang tua saya, Papa dan Mama yang selalu mendukung saya dalam doa nasihat, semangat, dan selalu berusaha membantu saya menggapai cita-cita yang saya inginkan. I love you Papa and Mama.
6. My step mother and step father ( Ieie Jenny dan Om Toto), yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Om Edy, yang telah membantu dan memberikan bantuan dalam mencari referensi-referensi dalam skripsi ini.
8. Sahabat terbaik saya, Rian, Puspa, dan Kendar yang memberikan semangat supaya sidang saya berjalan dengan lancar.
9. Anak-anak CVP yang *berbasecamp* di kosan etnik yang selalu menghibur saat sidang ditunda, meminjamkan laptop untuk membuat skripsi, memberikan cemilan .
10. Galaxy (Irene,Tika, Uga, Tizia, Yasmin) yang selalu menyemangati dan menemani sampai sidang skripsi berjalan dengan lancar.
11. Irene Theodora, sahabat dari semester 1 yang selalu mendukung, menghibur, menyemangati, dan menemani dari persiapan sidang sampai sidang. I love you Irene!!
12. HMPSIH 2016-2017 yang telah mendukung dan menyemangati hingga sidang skripsi berjalan dengan lancar.
13. Orang-orang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga membantu dan mendukung sehingga skripsi ini selesai.

Sekali lagi Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi yang membacanya.

Bandung, Juni 2017

Karen  
2013200194

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
PRAKATA .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	14
1.3    Batasan Masalah.....	14
1.4    Tujuan Penelitian.....	15
1.5    Manfaat Penelitian.....	15
1.6    Metode Penelitian.....	16
1.6.1    Pendekatan Masalah.....	16
1.6.2    Sumber Data.....	17
1.7    Sistematika Penulisan.....	18
BAB 2    LANDASAN TEORI.....	21
2.1    Tinjauan Pustaka .....	21
2.1.1    Konsep Negara Hukum .....	21
2.1.2    Konsep Negara Hukum Indonesia .....	25
2.2    Teori Perpajakan.....	28
2.2.1    Pengertian Pajak.....	28
2.2.2    Pendekatan Pajak dari Segi Hukum .....	31
2.2.3    Pengertian Hukum Pajak.....	32
2.2.4    Kedudukan Hukum Pajak .....	32

2.2.5	Hukum Pajak Formil dan Materil.....	33
2.2.6	Hukum Pajak Merupakan Hukum yang Hidup, yang Harus Selalu Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Masyarakat .....	34
2.2.7	Syarat Pembuatan Undang-Undang Pajak.....	35
2.2.8	Wajib Pajak .....	37
2.2.9	Fungsi Pajak .....	39
2.2.10	Asas Pemungutan Pajak .....	41
2.2.11	Sistem Pemungutan Pajak .....	42
2.2.12	Perlawanan Terhadap Pajak.....	45
2.2.13	Nomor Pokok Wajib Pajak.....	47
2.2.14	Surat Pemberitahuan (SPT) .....	48
2.3	Teori Kepastian Hukum.....	49
 <b>BAB 3 DATA PERPAJAKAN, DATA PENGAMPUNAN PAJAK, UNDANG – UNDANG, dan PUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK .....</b>		
		<b>52</b>
3.1	Data Penyampaian SPT di Indonesia.....	52
3.2	Data Penerimaan Pajak di Indonesia dari Tahun ke Tahun .....	53
3.3	Data Tax Ratio .....	54
3.4	Data Pengampunan Pajak .....	54
3.5	Pengampunan Pajak.....	56
3.6	Tujuan Pengampunan Pajak.....	58
3.7	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak...	59
3.7.1	Program Pengampunan Pajak tahun 1964.....	59
3.7.2	Program Pengampunan Pajak tahun 1984.....	59
3.7.3	Program Sunset Policy .....	60
3.8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ..	61

3.9	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .....	70
3.10	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 Tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .....	72
3.11	Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/Puu-Xiv/2016 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .....	74
<b>BAB 4 ANALISA KEBERHASILAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK YANG DITUANGKAN DALAM UUPP SELAMA TIGA PERIODE MASA PENGAMPUNAN PAJAK TERKAIT ASAS KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN .....</b>		
		<b>79</b>
4.1	Wujud Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Para Wajib Pajak .....	79
4.2	Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam Pengimplementasian UUPP Selama Tiga Periode Pajak, Terkait dengan Asas Kepastian Hukum Perpajakan	89
4.3	Eksistensi dari UU KUP Seiring Dengan Bersamaan Adanya UUPP ...	95
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		
		<b>97</b>
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		<b>101</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan .....	52
Gambar 3.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak .....	53
Gambar 3.3 Data Tax Ratio. ....	54
Gambar 3.4 Data Pengampunan Pajak.....	54
Gambar 3.5 Data Summary Amnesti Pajak .....	55
Gambar 3.6 Data Lanjutan Summary Amnesti Pajak .....	56



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya menjalani kehidupannya sehari-hari, tidak dapat hidup sendirian, baik dalam suatu kelompok masyarakat kecil sekalipun. Hal ini dapat dibuktikan yaitu bahwa manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan di dalam keluarga dan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, di dalam tataran yang lebih besar yaitu Negara. Dalam kehidupan bernegara tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk memenuhi kelangsungan hidup rakyat dan Negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk atau berbagai macam sektor, diantaranya adalah sektor perpajakan.<sup>1</sup>

Sektor perpajakan merupakan hal yang sudah tidak asing didengar pada masa sekarang ini. Dalam suatu sistem pemerintahan negara, membayar pajak dengan secara rutin merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, semisal digunakan untuk pembangunan jalan raya, fasilitas umum, bantuan sosial dan lain-lain. Pentingnya sektor perpajakan ini, membuat hampir seluruh negara di dunia menerapkan sistem perpajakan di negaranya termasuk Indonesia. Meski demikian ada 10 (sepuluh) negara yang tidak mewajibkan pajak yaitu, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi , Bahrain, Kuwait, Kepulauan Cayman, Monaco, Bahama, dan Hongkong.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm.1.

<sup>2</sup> *10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Negara*, <http://www.kampungbaca.com/2016/05/10-negara-yang-tidak-mewajibkan-pajak.html>(terakhir diakses 5 Oktober 2016).

Ada beberapa alasan yang membuat Indonesia menerapkan sektor perpajakan ke dalam sistem pemerintahannya, yaitu sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, serta peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka.<sup>3</sup> Latar belakang dari alasan-alasan tersebut dikarenakan salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini pun ingin dicapai dengan adanya cita-cita negara berlandaskan Pancasila, yang mampu memberikan suatu kesejahteraan di masyarakat. Pencapaian kesejahteraan ini dapat direalisasikan ketika pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini, baik secara fisik maupun nonfisik, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu pajak dikumpulkan dari warga negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Sektor perpajakan masuk ke dalam kebijakan fiskal. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan penerimaan negara, yaitu berupa pajak.<sup>4</sup> Berkenaan dengan kalimat penerimaan negara, tentu adanya hubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pajak. Hal ini ditunjukkan bahwa APBN merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang sebagian besarnya didukung oleh penerimaan pajak ( Pajak Pertambahan Nilai ( PPN), Pajak Penjualan Atas Barang-Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH), dan lain-lain), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ( Sumber Daya Alam (SDA), Minyak dan Gas (migas), Non-Migas, Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain). Pada APBN di tahun 2016 yang bersumber pada penerimaan pajak dan PNBP, mencapai target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp.1.822.500.000.000, target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar

---

<sup>3</sup> *BAB II Mengapa Pajak Diperlukan?*,  
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Bab%20II%20Mengapa%20Pajak%20Diperlukan.pdf>  
(terakhir diakses 10 Oktober 2016)

<sup>4</sup> Soediyono Reksoprayitna, *Pengantar Ekonomi Makro*, 97-98 (Edisi 6, BPFE-Yogyakarta, 2000).

Rp.1.546.700.000.000 dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 273.800.000.000.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, apabila penerimaan pajak meningkat, maka akan berpengaruh juga kepada peningkatan APBN. Maka dari itu pemerintah selalu mencoba untuk mengerahkan secara optimal pendapatan negara dari tahun ke tahun melalui kebijakan-kebijakan yang ada, khususnya dalam sektor perpajakan.

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62), yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126), dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85) (UU KUP). Meski adanya beberapa kali perubahan tentang KUP, tidak berarti bahwa ketentuan di dalam undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP, "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".<sup>6</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh WP kepada negara, guna memajukan perekonomian negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KUP digunakan sebagai pedoman bagi berbagai macam pihak, yang khususnya bagi WP dalam memenuhi hak dan kewajibannya untuk membayar pajak dan bagi fiskus (pemerintah) dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun penerimaan kas negara dari sektor pajak.

---

<sup>5</sup> *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016*, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>(terakhir diakses 7 September 2016).

<sup>6</sup> Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009

Adanya pemberlakuan pembayaran pajak di Indonesia berdasarkan pengaturan di UU KUP, ternyata selama perkembangannya tidak menunjukkan adanya kesadaran penuh dari WP untuk patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini pun dapat memberikan dampak seperti menurunnya penerimaan negara dan hasilnya pun tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Padahal pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, telah menerapkan sistem yang dianggap dapat mempermudah WP untuk membayar pajaknya, yaitu dengan menerapkan sistem pemungutan pajak secara *self-assesment* WP menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan). Sistem tersebut menggantikan sistem, sebelumnya ketika masa sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, yaitu sistem pemungutan pajak secara *official- assesment* (pemungutan pajak yang sepenuhnya ditetapkan oleh fiskus (pemerintah) mengenai pembayaran pajak yang perlu dilakukan oleh WP).<sup>7</sup>

Di tahun 2016 ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP) mengadakan adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia, dengan adanya tujuan, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia;
2. menargetkan akan banyak data WP yang terdaftar untuk dimanfaatkan dalam *data base* perpajakan untuk jangka panjang, sehingga potensi penerimaan pajak dapat meningkat pada tahun-tahun yang akan datang;
3. masuknya repatriasi dan dikenakan uang tebusan untuk penerimaan jangka pendek bagi APBN 2016.<sup>8</sup>

Maka, pengampunan pajak (*tax amnesty*), *selanjutnya disebut TA*, dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, sehingga tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal yang hanya berkenaan dengan pajak. Sehingga pada akhirnya dengan

---

<sup>7</sup> PMK 16/PMK/03/2013 Makin Meneguhkan, <http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp> PMK 16/PMK/03/2013 (terakhir diakses 6 Oktober 2016)

<sup>8</sup> Alasan UU Tax Amnesty Wajib Dilakukan <https://pengampunanpajak.com/2016/07/15/3-alasan-uu-tax-amnesty-wajib-dilakukan/> (terakhir diakses 12 Oktober 2016).

adanya *tax amnesty* yang diadakan pada tahun 2016 ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan<sup>9</sup>. Selain itu, penerapan adanya TA di Indonesia dikarenakan melihat banyak negara-negara di dunia yang mengalami keberhasilan seperti India, Argentina, Italia, dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut berhasil dengan menarik modal (repatriasi), serta memperkuat basis WP baru, tentunya hal ini pun perlu dicontoh oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan penerimaan pajak yang selalu menurun.<sup>10</sup>

Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya pernah melakukan program TA yaitu pada tahun 1964 dan 1984 yang dikemudian disusul dengan adanya *sunset policy* pada tahun 2008 sebagai pengampunan pajak versi kecil. Namun sayang ketiga program tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1964, TA gagal akibat ketentuan fiskal tidak membedakan apakah tambahan harta itu disebabkan oleh usaha-usaha halal atau diperoleh dengan tindak pidana umpama korupsi dan sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut dianggap belum memadai dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Pada tahun 1984, pengampunan pajak (*tax amnesty*) belum cukup berhasil dikarenakan sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut dianggap belum memadai dan pada saat itu ketergantungan penerimaan negara dari sektor pajak belum cukup besar dibandingkan sekarang. Terakhir dengan adanya *sunset policy* tahun 2008, pada awalnya dapat terealisasi dengan baik karena mencapai target yang ditetapkan dalam APBN pada tahun itu, namun masih ditemukan rendahnya tingkat kepatuhan dan WP kembali ke perilaku ketidakpatuhan. Di samping itu, dari sisi administrasi perpajakan tidak dapat dibedakan antara WP yang memanfaatkan *sunset policy* dengan WP yang

---

<sup>9</sup> Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty, <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty> (terakhir diakses 6 Oktober 2016).

<sup>10</sup> Banyak Negara Terapkan Tax Amnesty, <https://pengampunanpajak.com/2016/07/11/banyak-negara-terapkan-tax-amnesty/> (terakhir diakses tanggal 6 Oktober 2016).

menyampaikan SPT tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan *monitoring* tingkat kepatuhan pada tahun-tahun berikutnya.<sup>11</sup>

Sebagai pengantar untuk melihat persoalan TA lebih mendalam, perlu diketahui terlebih dahulu, istilah dari pengampunan pajak. Istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*tax amnesty*”, suatu konsep yang telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Belgia, Perancis, Swiss, Finlandia, Portugal, Rusia, Irlandia, Italia, Malaysia, Pakistan, Srilanka, India, Filipina, Selandia Baru, Australia, Chili, Kolumbia, Costa Rica, Ekuador, Indonesia, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Meksiko, Panama, Brazil, Argentina<sup>12</sup>. Kata *amnesty*(amnesti) berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yaitu melupakan atau suatu tindakan melupakan.<sup>13</sup> Dengan demikian, pengertian mengenai pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan<sup>14</sup>. Para WP perlu segera melaporkan harta kekayaannya, dalam hal kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh WP. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai dengan pasal 3 ayat (5) UUPP.<sup>15</sup>

Demi terealisasinya UUPP ini , pemerintah menetapkan adanya periode-periode bagi WP untuk melakukan TA, yang diatur pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPP. Periode pertama dihitung sejak bulan pertama sampai dengan akhir

---

<sup>11</sup> Ken Dwijugasteadi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak ( naskah akademik yang tidak diterbitkan, terdapat pada situs internet).

<sup>12</sup> James Alm, *Tax Policy Analysis: The Introduction of A Russian Tax Amnesty*, 1 (Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, October, 1998).

<sup>13</sup> Ifdal Kasim, *Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, Nomor 2 Tahun I, Agustus, 2000, 2.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 1

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 3 ayat (5).

bulan ketiga UUPP berlaku, yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan akhir September 2016. Kemudian periode kedua terhitung dari awal bulan Oktober sampai dengan akhir Desember 2016. Terakhir yaitu periode ketiga, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Dengan adanya periode-periode pembayaran TA tersebut, tentunya pemerintah ingin melihat keberhasilan akan pemberlakuan UUPP di tahun 2016-2017 nantinya . Pemberlakuan UUPP ini dimulai saat diundangkannya undang-undang ini sampai pada tanggal 31 Maret 2017<sup>16</sup>. Namun kedepannya, pasca pengampunan pajak berakhir tidak menutup kemungkinan WP yang telah mengikuti pengampunan pajak dapat dikenakan UUPP, apabila diketahui tidak mengikuti program pengampunan pajak ini atau tidak mengungkapkan hartanya secara lengkap. Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak tetap dapat memberlakukan pasal 18 UUPP untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan telah mengikuti program pengampunan pajak.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui ukuran kriteria-kriteria yang dapat dikatakan sebagai standar keberhasilan pemerintah dalam pemberlakuan UUPP ini , memaparkan terlebih dahulu pada landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis, yang di dalamnya memuat tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pemerintah untuk terlaksananya pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang tertuang di dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ( selanjutnya disebut sebagai NA RUUPP). Alasan mengapa penulis meninjau NA RUUPP terlebih dahulu dikarenakan, NA RUUPP ini dapat dijadikan sebagai landasan pembandingan untuk melihat apakah kriteria-kriteria yang diinginkan untuk mencapai keberhasilan pengampunan pajak yang sebelumnya dipakai pemerintah dalam NA RUUPP, masih sesuai dan senafas dengan kriteria-kriteria yang tertuang di dalam UUPP.

---

<sup>16</sup> *Ruang Lingkup Amnesti Pajak*, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (terakhir diakses 22 September 2016).

<sup>17</sup> Nanda Narenda, *Ingat! Penegakan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak Pasca Tax Amnesty*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (terakhir diakses 2 April 2017).

Kriteria keberhasilan pengimplementasian undang-undang pengampunan pajak bila dilihat berdasarkan landasan filosofis NA RUPP yaitu:

1. Bersandar dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tersebut;
2. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
3. Penerimaan yang terjamin dan berkesinambungan.<sup>18</sup>

Sedangkan, kriteria keberhasilan pengimplementasian undang-undang pengampunan pajak bila dilihat berdasarkan landasan sosiologis, yaitu:

1. Adanya kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan pemberian fasilitas Pengampunan Pajak dari pemerintah;
2. Adanya manfaat yang dapat dirasakan baik dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh masyarakat secara langsung maupun setelahnya;
3. Tidak timbulnya penolakan dari masyarakat sehingga menjadi kontraproduktif terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*);
4. Mendorong penerimaan pendapatan negara, kemajuan ekonomi, dan pembangunan nasional;
5. Menciptakan tatanan sistem administratif dalam rangka rekonsiliasi perpajakan nasional, serta perpajakan yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan pengampunan pajak tahun-tahun sebelumnya;
6. Meningkatnya kepatuhan WP, khususnya bagi WP yang belum atau belum sepenuhnya melaporkan penghasilan yang sebenarnya, sehingga memperoleh basis data jumlah WP secara keseluruhan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ken Dwijugasteadi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak (naskah akademik yang tidak diterbitkan, terdapat pada situs internet), 69.

Terakhir, yaitu kriteria keberhasilan pengimplementasian undang-undang pengampunan pajak bila dilihat berdasarkan landasan yuridis:

1. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada maksud pasal 23 A yaitu *pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*;
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak warga negara negara, seperti pada pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Tidak bertentangan dengan pasal 28A sampai dengan pasal 28J terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, kriteria yang diinginkan dalam pembentukan UUPP dalam naskah NA RUUPP ini, ialah:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak;
3. Menambah basis pajak;
4. Transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil;
5. Mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional.

Selanjutnya, bila meninjau dari UUPP. Kriteria-kriteria sebagai ukuran keberhasilan pengimplementasian pengampunan pajak yang diinginkan oleh pemerintah, lewat adanya UUPP dapat dilihat berdasarkan bagian konsideran, pasal 2 ayat (2), dan penjelasan umum.

Berdasarkan bagian konsideran UUPP, kriteria-kriteria sebagai ukuran keberhasilan pengimplementasian pengampunan pajak yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya pembangunan nasional Negara Republik Indonesia tentu memerlukan pendanaan besar, yang bersumber dari penerimaan

---

<sup>19</sup> *Id.*, pada 70-71

<sup>20</sup> *Id.*, pada 72-73

pajak. Pendanaan yang besar tersebut tentunya harus didukung dari peranan masyarakat dalam membayar pajak, maka diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya bagi WP untuk melaporkan Harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPTPP). Berdasarkan bagian konsideran dapat dirumuskan bahwa dengan adanya UUPP yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian, melalui kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, bagian konsideran UUPP dapat disimpulkan lebih jelas lagi, bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak, guna untuk juga meningkatkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Ukuran kepatuhan WP dalam membayar pajak ini tentunya berkaitan dengan adanya kesadaran hukum dari WP dan juga adanya kepastian hukum dari UUPP.

Selanjutnya, kriteria keberhasilan pemerintah dalam pada pasal 2 ayat (2) UUPP, menyebutkan bahwa:

*Pengampunan Pajak bertujuan untuk:*

*a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;*

*b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan*

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

*c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.*<sup>22</sup>

Terakhir, berdasarkan penjelasan umum UUPP. Kriteria-kriteria sebagai ukuran keberhasilan pengimplementasian pengampunan pajak yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu:

1. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan;
2. Dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan; dan
3. Dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan kriteria-kriteria diatas, penulis menarik kesimpulan untuk mengukur ukuran keberhasilan pemerintah dalam pengimplementasian UUPP. Berdasarkan keseluruhan pemaparan diatas mengenai kriteria-kriteria keberhasilan tersebut, ditemukan adanya kesamaan kriteria-kriteria antara NA RUUPP dengan UUPP. Kriteria –kriteria yang dimaksud tersebut yaitu:

1. Adanya peningkatan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan;
2. Adanya peningkatan jumlah basis pajak untuk perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi ;
3. Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya bagi WP untuk melaporkan Harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPTPP).

---

<sup>22</sup> *Id.*, Pasal 2 ayat (2)

Kriteria-kriteria ini nantinya akan dimasukkan menjadi metode penelitian penulis untuk sebagai ukuran keberhasilan dari pengimplementasian UUPP yang dibuat oleh pemerintah Indonesia kepada WP selama tiga periode pengampunan pajak, yang kemudian juga dimasukkan sebagai dasar analisis pada Bab IV dalam menganalisa keberhasilan pengimplementasian UUPP yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam perpajakan.

Selanjutnya penulis dalam penelitian ini juga mengkaitkan dengan asas kepastian hukum, hal ini sesuai dengan pada Pasal 2 ayat (1) UUPP, menyebutkan bahwa:

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kepentingan nasional.

Berkenaan dengan hal diatas, penulis hanya menganalisis dalam penelitiannya pada asas kepastian hukum dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini penulis membahas tentang salah satu permasalahan hukum yaitu apakah dengan diundangkan serta diberlakukannya UUPP telah memberikan kepastian hukum bagi para WP. Penilaian kepastian hukum terhadap impelentasi UUPP ini, penulis akan membagi menjadi dua bagian, pertama kepastian hukum pada umumnya dan kedua kepastian hukum sesuai dengan asas perpajakan.

Maka dari itu dengan adanya penelitian ini, penulis telah melihat dan membandingkan dengan beberapa penelitian mengenai pengampunan pajak sebelumnya. Bahwa, berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Aisyah Farida Sari<sup>23</sup> dengan judul “Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara”, lebih menekankan pada tujuan akhir dari kebijakan pengampunan pajak yaitu untuk menambah penerimaan negara, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>23</sup> Aisyah Farida Sari, *Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara*, (2005) ( skripsi Mahasiswi tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, telah mengalami keberhasilan atau tidak terhadap WP, ditinjau berdasarkan 3 (tiga) periode atau tahap pengampunan pajak (September 2016 – Maret 2017). Selanjutnya terdapat *Working Paper* yang dibuat oleh James Alm<sup>24</sup> dengan judul “*International Studies Program Working Paper 98-6*, penelitiannya lebih kepada pengampunan pajak secara global (universal), sedangkan penulis hanya membahas pengampunan pajak yang ada di Indonesia saja. Kemudian adanya penelitian yang dibuat oleh Andri Gunawan, dengan judul “Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, dan Transformasi Kelembagaan pada Penerimaan Pajak Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”, membahas mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, dikarenakan adanya pengaruh dari *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kriteria sukses atau tidak suksesnya Undang-Undang Pengampunan Pajak yang diimplementasikan kepada WP. Terakhir yaitu melihat pada penelitian yang dibuat oleh Ranti Kusuma Arini<sup>25</sup>, dengan judul “Kebijakan Pengampunan Pajak Indonesia ( Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008), yang membahas mengenai sejarah dan kebijakan terhadap pemberlakuan sistem pengampunan pajak pada tahun 1984 dan 2008, sedangkan penelitian ini mengenai pemberlakuan sistem pengampunan pajak pada tahun 2016. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu, serta dapat menambah pengetahuan dalam hal sistem pengampunan pajak di Indonesia, dengan adanya pengimplementasian pengampunan pajak pada September 2016 sampai dengan Maret 2017.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dibahas di dalam penelitian ini. Pertama,

---

<sup>24</sup> James Alm, “*Tax Policy Analysis: The Introduction Of The Russian Tax Amnesty*”, International Studies Program (1998) (Working Paper, 98-6, Georgia State University).

<sup>25</sup> Ranti Kusufma Arini, *Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008)*, (2008) (skripsi Mahasiswi tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

apakah dengan berlakunya UUPP telah menjamin kepastian hukum pada umumnya bagi para WP. Kedua, apakah kebijakan pengampunan pajak yang berlangsung selama 3(tiga) periode pengampunan pajak yang dituangkan dalam UUPP telah mencapai keberhasilan sesuai dengan kriteria-kriteria keberhasilan, terkait dengan asas kepastian hukum perpajakan. Terakhir, sampai sejauh mana UUPP ini tetap berlaku mengingat di Indonesia juga berlaku UU KUP.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apakah UUPP yang telah diundangkan telah menjamin kepastian hukum pada umumnya bagi para WP?
- Apakah dengan kebijakan pengampunan pajak yang dituangkan dalam UUPP telah mencapai kriteria keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian UUPP selama tiga periode pajak, apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum perpajakan?
- Bagaimana dengan eksistensi dari UU KUP, seiring dengan berlakunya UUPP di Indonesia?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu:

1. Pembahasan tentang diberlakukannya pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* (TA) berkenaan dengan TA di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Penilaian tentang kepastian hukum dalam UUPP terkait dengan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah dirumuskan berdasarkan NA RUUPP dan UUPP;
3. Penilaian tentang eksistensi dari UU KUP, seiring dengan berlakunya UUPP di Indonesia.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui UUPP yang berlaku telah menjamin kepastian hukum pada umumnya bagi para WP;
- Untuk mengetahui ukuran kriteria keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian UUPP selama tiga periode pajak telah mencapai keberhasilan atau tidak, dikaitkan dengan asas kepastian hukum perpajakan.
- Untuk mengetahui eksistensi dari UU KUP seiring dengan masa berlakunya UUPP di Indonesia, dikaitkan dengan asas kepastian hukum perpajakan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis. Sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang hukum perpajakan;

b. Manfaat Praktis

- Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai hukum perpajakan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan dan juga kerja nyata yang berkenaan dengan perpajakan.

- Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya,

dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

- Bagi Ilmu Pengetahuan  
Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai perpajakan

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan pendekatan masalah lewat dengan adanya kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam UUPP, sebagai parameter untuk menilai keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan UUPP kepada WP. Kriteria-kriteria tersebut yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;

3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya bagi WP untuk melaporkan Harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPTPP).

### **1.6.2 Sumber Data**

Penulisan penelitian ini menggunakan tidak menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Namun penelitiannya ini akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer:
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131) tentang Pengampunan Pajak;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XIV/2016 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
2. Bahan hukum sekunder:
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak
  - Buku-buku yang berkenaan dengan pengampunan pajak;
  - Jurnal hukum;
  - Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkenaan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*).
3. Bahan hukum tersier:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - Kamus Hukum;
  - Ensiklopedia;
  - Internet.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri atas empat bab, yaitu:

- Bab I berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari:
  - 1.1 Latar belakang: gambaran umum mengenai pajak, pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan alasan penulis melakukan penelitian;
  - 1.2 Rumusan masalah: merupakan pertanyaan yang dikaji penulis mengenai keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian UUPP berdasarkan kriteria-kriteria dalam UUPP sesuai dengan asas kepastian hukum perpajakan;
  - 1.3 Batasan masalah: dalam penelitian ini penulis hanya membahas permasalahan sebatas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam

pengimplementasian UUPP, berdasarkan kriteria-kriteria dalam UUPP sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tertib hukum;

- 1.4 Tujuan penelitian: tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian UUPP berdasarkan kriteria-kriteria dalam UUPP sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tertib hukum;
- 1.5 Manfaat penelitian: manfaat yang didapatkan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian UUPP berdasarkan kriteria-kriteria dalam UUPP sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tertib hukum;
- 1.6 Metodologi penelitian: merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam penelitian, yaitu dengan metode yuridis-normatif.
- 1.7 Sistematika penulisan: merupakan sistematika penulisan yang ditentukan oleh peneliti dalam menyusun penelitiannya.

- Bab II yang berisi tinjauan pustaka, yang terdiri dari:

- 2.1 Landasan teori yang berisi tentang definisi-definisi umum pengertian tentang pajak dan pengampunan pajak (*tax amnesty*), sejarah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia, manfaat dari pengampunan pajak (*tax amnesty*), tujuan pemerintah Indonesia mengadakan adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*), asas kepastian hukum dalam perpajakan, asas tertib hukum dalam perpajakan, kendala pemungutan pajak;
- 2.2 Tinjauan pustaka berdasarkan skripsi, jurnal, majalah, *working paper*, dan bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

- Bab III berisi pembahasan data dari hasil penelitian, yang terdiri dari:

- 3.1 Data yang berisi mengenai presentase jumlah WP yang mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*) periode pertama;
  - 3.2 Data yang berisi mengenai presentase jumlah WP yang mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*) periode kedua;
  - 3.3 Data yang berisi mengenai presentase jumlah WP yang mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*) periode ketiga.
- Bab IV yaitu analisis data dari hasil penelitian, yang terdiri dari:
    - 4.1 Analisis mengenai alasan pemerintah mengundang dan memberlakukan UUPP di Indonesia
    - 4.2 Analisis mengenai kepastian hukum dari UUPP apabila dikaitkan dengan ukuran keberhasilan pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian UUPP sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan;
    - 4.3 Analisis mengenai eksistensi dari KUP seiring dengan berlakunya UUPP, dikaitkan dengan asas kepastian hukum perpajakan.
  - Bab V yaitu penutup, yang terdiri dari:
    - 5.1 Kesimpulan dari hasil penelitian;
    - 5.2 Saran dari peneliti mengenai hasil penelitian untuk kedepannya dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya.